

**STUDI KOMPARASI KEABSAHAN RUJUK YANG DILAKUKAN  
SECARA SEPIHAK OLEH SUAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF INDONESIA**

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**SALWA BERLIANA**

NPM : 2074201001507

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**STUDI KOMPARASI KEABSAHAN RUJUK YANG DILAKUKAN  
SECARA SEPIHAK OLEH SUAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat S-1

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**SALWA BERLIANA**

NPM : 2074201001507

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

## Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 12 Agustus 2024



Pembimbing I

A blue ink signature of Kristina Sulatri, consisting of stylized cursive letters.

Kristina Sulatri, S.H. MHum.

Pembimbing II

A blue ink signature of Dwi Budiarti, consisting of stylized cursive letters.

Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

**STUDI KOMPARASI KEABSAHAN RUJUK YANG DILAKUKAN  
SECARA SEPIHAK OLEH SUAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**SALWA BERLIANA**

**NPM : 2074201001507**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 26 Juli 2024


Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,




Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,



Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Kristina Sulatri, S.H. MHum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 12 Agustus 2024

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan




Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Bersamaan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji keabsahan rujuk yang dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa persetujuan istri, dengan fokus pada hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pada hakikatnya perkawinan dilaksanakan dengan persetujuan kedua belah pihak, begitu pula dengan rujuk yang harus didasarkan dengan persetujuan kedua belah pihak tersebut. KHI membuat ketentuan rujuk yang merupakan penengah yang sangat bijaksana karena tidak membandingkan antara suami dan istri sehingga terciptanya jalan tengah antara keduanya. Didalam KHI suami memiliki hak untuk merujuk istri dan istri memiliki hak untuk menerima ataupun menolak rujuk dari suami. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi hukum dari tindakan rujuk sepihak serta hak-hak yang dimiliki oleh istri dalam konteks tersebut.

Dalam hukum Islam, rujuk merupakan hak suami yang dapat dilakukan selama masa iddah, namun terdapat perdebatan mengenai perlunya persetujuan istri. Sementara itu, hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam, memberikan hak kepada istri untuk menolak rujuk yang dilakukan tanpa persetujuannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan komparatif, menganalisis perbedaan dan kesamaan antara kedua sistem hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan hak kepada suami untuk merujuk, hukum positif di Indonesia menekankan perlunya mempertimbangkan hak istri, sehingga rujuk yang dilakukan secara sepihak dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial. Penulis menyimpulkan bahwa keabsahan rujuk sepihak oleh suami perlu ditinjau lebih mendalam untuk mencapai keadilan dan keseimbangan hak antara suami dan istri dalam perkawinan.

**Kata Kunci :** Keabsahan rujuk, hukum Islam, hukum positif Indonesia



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Studi Komparasi Keabsahan Rujuk Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Suami Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum. sekaligus sebagai Ketua Majelis Penguji.
3. Ibu Kristina Sulatri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Ibu Dwi Budiarti, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing II atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Arif Ruslan dan Ibu Nur Hayati yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doanya selama ini.

7. Kepada sahabat dan saudara penulis, Arie, Vita, Citra, Jhon, Ani, Zahra Artha yang senantiasa membantu dan memberi semangat untuk penulis, yang berperan besar dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih selalu ada selama dalam penulisan skripsi.
8. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya teman-teman seperjuangan atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.
9. Kepada Adam Dwi Agung Nugroho, selaku pasangan hidup yang senantiasa menemani dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, Salwa Berliana yang telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari tekanan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di masyarakat dan lembaga yang berkaitan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Pasuruan, 15 April 2024

Penulis

  
**SALWA BERLIANA**  
NPM : 2074201001507



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	11
2. Syarat Sah Perkawinan.....	13
3. Tujuan dasar Perkawinan.....	24
4. Tata Cara Perkawinan.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	
1. Pengertian Perceraian.....	30

2. Jenis – Jenis perceraian .....	32
3. Alasan Perceraian .....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Rujuk Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Rujuk Menurut Hukum Islam .....	36
2. Pengaturan Rujuk Menurut Hukum Islam .....	38
3. Rukun dan Syarat Rujuk Menurut Hukum Islam .....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Rujuk Menurut Hukum Positif Indonesia	
1. Pengertian Rujuk Menurut Hukum Positif Indonesia .....	40
2. Pengaturan Rujuk Menurut Hukum Positif Indonesia .....	41
3. Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Positif Indonesia .....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian .....	44
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	47
C. Jenis dan Sumber Data .....	47
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	51
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	52
<b>BAB IV : STUDI KOMPARASI KEABSAHAN RUJUK YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH SUAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA</b>	
A. Keabsahan Rujuk Secara Sepihak oleh Suami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia .....	53

1. Keabsahan rujuk sepihak dalam Hukum Islam .....	53
2. Keabsahan rujuk sepihak dalam Hukum Positif Indonesia...59	
B. Akibat hukum rujuk yang dilakukan secara sepihak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.....	63
1. Akibat hukum rujuk sepihak dalam Hukum Islam .....	63
2. Akibat hukum rujuk sepihak dalam Hukum Positif Indonesia.....	66

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Persamaan dan perbedaan rujuk sepihak menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing I
4. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing II

